

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada Era globalisasi dan perdagangan saat ini telah banyak yang bermunculan bermacam produk makanan yang dipasarkan kepada konsumen di supermarket, promosi iklan maupun penawaran langsung.¹ Suatu produk pangan yang tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu relatif singkat memerlukan penetapan tanggal kadaluwarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.² Dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produk tidak memuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan perlindungan konsumen mengenai masa kadaluwarsa suatu produk makanan berupa tanggal, bulan, dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi.³

Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.⁴

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh manusia karena makanan menjadi penopang energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari.⁵ Produk makanan kadaluwarsa istilahnya diartikan dengan melewati

¹ Yoga & Dwi In, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*, Cet.1, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 1.

² Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Cet.1, Depok: PT. Komodo Books, 2016, hlm. 32.

³ Ahmad Miru & Sutarmanto Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014, hlm. 77.

⁴ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Angka 1.

⁵ Nova Lestari, "Upaya Penindakan BPOM Palembang Terhadap Makanan Kadaluwarsa Dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen & Hukum Islam", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum UIN Raden Fatah Palembang), 2020, hlm. 2.

batas dari waktu yang mana berlakunya sesuai dengan yang sudah ditetapkan tentang makanan. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengartikan kadaluwarsa sebagai penjualan makanan, yang mana telah diatur di dalam Undang-Undang Pangan.⁶ Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa adanya batasan terhadap izin penjualan pada sampai batas kadaluwarsa.

Terkait tentang pangan, bahwa keamanan makanan yang dikonsumsi manusia yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pasal 109 yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang memproduksi dan mendistribusikan makanan dan minuman yang diedarkan harus menjamin aman untuk manusia” dan sebagaimana juga masih dalam penjelasan undang-undang kesehatan terkait keamanan makanan yang diatur dalam pasal 111 ayat (1) bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.⁷

Fakta-Fakta Permasalahan konsumen di kalangan masyarakat masih banyak yang dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha seperti produk makanan yang sudah kadaluwarsa dijual ke konsumen, maka dari permasalahan hukum di masyarakat tersebut pelaku usaha wajib tanggung jawab atau ganti rugi terhadap konsumen yang dijelaskan dalam Undang-undang perlindungan konsumen dengan mengganti uang dan penggantian barang/jasa yang sejenis.⁸

Berdasarkan permasalahan kerugian tersebut, konsumen dapat menuntut untuk memenuhi hak-haknya melalui pengadilan atau di luar pengadilan dan konsumen dapat menggugat pelaku usaha di peradilan umum secara perorangan atau secara berkelompok. Sengketa konsumen diartikan sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau yang mendapat kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau manfaat jasa.⁹

⁶ Ruth Gladys Sembiring & I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7/No.6/2019. hlm. 3.

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

⁹ Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2019, hlm. 13.

Maka hal tersebut, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.¹⁰

Sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹¹ Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban untuk menaati dan mematuhi hukum dan peraturan yang ditentukan” seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”, artinya semua warga negara dan penyelenggara hukum pun harus tunduk kepada hukum yang berlaku.¹² Perlindungannya konsumen yang mana di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam pasal 28E Ayat (1) menyatakan bahwa “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.¹³

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang makanan kadaluwarsa mengartikan makanan adalah sesuatu barang yang dikonsumsi oleh manusia.¹⁴ Makanan yang kadaluwarsa menyebabkan terjadinya keracunan, selain itu akan menyebabkan pusing, sakit perut, mual, diare hingga kematian karena telah maraknya kejadian keracunan makanan dengan mengkonsumsi makanan yang kadaluwarsa.¹⁵

Dengan adanya kasus menjual makanan kadaluwarsa, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pasal 41 ayat (2) menjelaskan pangan yang tercemar yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Ayat (1).

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

¹³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 28 E Ayat (1).

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm. 57.

mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan, mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai, diproduksi dengan cara yang dilarang dan sudah kadaluwarsa.¹⁶

Adapun kasus produk makanan kadaluwarsa yang bersumber dari putusan perkara Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 yang diputus oleh Hakim Agung dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 April 2021 yang bunyi amarnya sebagai berikut:¹⁷

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon yaitu PT. ASIA TRI TUNGGAL JAYA
2. Menghukum pemohon Kasasi/Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Pemohon Kasasi atau sebagai pelaku usaha bernama PT. Asia Tri Tunggal Jaya (Asia Toserba) melawan Termohon Kasasi bernama Fitri Juliani sebagai konsumen pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung atas Perkara yang telah diputus di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Garut yang diregister Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt yang mana amarnya menolak keberatan Pemohon Kasasi yang sebelumnya menjadi pemohon/pelaku usaha keberatan di tingkat pengadilan negeri.¹⁸ Sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.¹⁹

Dalam hal ini konsumen atau Fitri Juliani ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha ketika konsumen membeli 1 kaleng Richeese Nabati kemasan 350 gram yang dibeli konsumen pada tanggal 30 September 2020 dengan harga promo dan dalam kondisi barang atau makanan tersebut telah kadaluwarsa dari tanggal 09 Februari 2020 yang

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan pangan, Pasal 41 Ayat (2).

¹⁷ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Juliani.

¹⁸ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Juliani.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 58 Ayat (2).

masih diperjual belikan oleh Pelaku Usaha.²⁰ Berdasarkan kasus tentang produk kadaluwarsa bahwa adanya pelaku usaha kelalaian dengan menjual produknya, sedangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 7 huruf b bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.²¹

Pemohon kasasi/Pelaku usaha di putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya menjadi pemohon keberatan di tingkat Pengadilan Negeri Garut atas Gugatan yang sebelumnya menjadi Tergugat di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diregister di Nomor 18/Pdt.S.-BRG/BPSK-GRT/IX/2020 yang digugat oleh Fitri Juliani atau konsumen. Bahwa Pemohon/pelaku usaha mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK tersebut dengan mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Garut dan diregister Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt..²²

Dalam hal ini, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor register 18/Pdt.Sus-BPSK/2002/PN Grt bahwa konsumen mengalami sakit perut setelah mengkonsumsi Richeese Nabati wafer. Salah satu yang mengkonsumsi Richeese Nabati tersebut adalah Endang yang berumur 50 tahun telah mengkonsumsi 6 (enam) keping wafer Richeese Nabati dengan harga Rp. 15.000.00., (Lima belas ribu rupiah), setelah 10 menit kemudian mengakibatkan buang air besar beserta pusing, mual, kemudian melakukan pemeriksaan ke klinik Baiturohman.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah di jelaskan bahwa pada pasal 90 ayat (1) Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar. Yang dimaksud tercemar yaitu: mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, mengandung bahan yang

²⁰ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Juliani.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 Huruf b.

²² Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Juliani.

²³ Pengadilan Negeri Garut, Putusan No. 18/Pdt.Sus-BPSK/2002/PN Grt melawan tergugat Fitri Juliani

dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan, diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau, sudah kedaluwarsa.²⁴

Di dalam Undang-undang perlindungan konsumen dipertegas pada pasal 8 ayat (2) bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.²⁵ Maka dalam kasus tersebut konsumen perlu adanya perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen terdapat hak-hak konsumen, diantaranya dalam pasal 4 huruf A yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa dan pada pasal 4 huruf H yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi penggantian barang/jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian.²⁶

Bahwa atas Putusan Tingkat Pertama tersebut ke pengadilan negeri Garut, Pemohon/Pelaku usaha mengajukan keberatan namun di tolak dari Majelis Hakim dan setelahnya mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung lewat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dan diregister di Mahkamah Agung dengan Nomor Register 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 dan Permohonan Kasasi Pemohon/Pelaku usaha kepada Mahkamah Agung dengan amarnya di tolak karena pelaku usaha di persidangan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dokumen. Berdsasarkan hal tersebut pemohon terbukti telah lalai dalam melakukan manajemen penjualan barang produk kadaluwarsa berupa 1 kaleng Richeese Nabati WFR KJ 230 gram.²⁷

Kasus pelaku usaha yang menjual produk kadaluwarsa dalam amar BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Nomor 18/Pdt.S.-BRG/BPSK-GRT/IX/2020 menghukum pelaku usaha untuk mewajibkan Pemohon Kasasi/ Pelaku Usaha untuk bertanggung jawab berupa ganti rugi kepada Konsumen dalam

²⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 90.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 Ayat (2).

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf A dan H

²⁷ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Jualini.

penyelesaian sengketa konsumen ataupun dalam pengadilan.²⁸ Maka pelaku usaha berkewajiban untuk tanggung jawab dan ganti rugi yang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 19 Ayat (2) bahwa:

Ganti rugi sebagaimana dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, menjadi suatu pengkajian hukum mengenai penyelesaian sengketa konsumen terkait produk makanan kadaluwarsa antara pelaku usaha dan konsumen serta ganti rugi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah Skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Adanya pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, maka perlunya hak-hak konsumen yang dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Akibat permasalahan pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa sebagaimana pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan ganti rugi kepada konsumen yang membeli produk makanan kadaluwarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluarsa?

²⁸ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Jualini.

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 Ayat (2).

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan ganti rugi terhadap konsumen yang membeli produk makanan kadaluwarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a) Menambah pengetahuan mengenai bidang hukum perlindungan konsumen dan ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- b) Sebagai acuan untuk penelitian serupa yang dilakukan di masa yang akan datang dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa yang ingin memperoleh pengetahuan dari perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan untuk lembaga-lembaga hukum dalam penyelesaian kasus konsumen produk makanan kadaluwarsa.
- b) Memberikan pengetahuan untuk masyarakat khususnya tentang kerugian serta hak-hak konsumen.

1.5. Kerangka Teoretis

Adapun Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 54.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pada sisi yang lain Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³¹

Dengan adanya perluasan wewenang tentang mencegahnya pelanggaran terhadap kepentingan konsumen. Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum terhadap konsumen di bagi menjadi dua yaitu:³²

1. Perlindungan hukum represif adalah untuk mengoptimalkan fungsi badan perlindungan konsumen nasional dalam pengkaji terhadap perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan penetapan sanksi yang jelas.³³ Perlindungan hukum represif ini juga bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
2. Perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.³⁴

Perlindungan Hukum memiliki arti sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan kepada hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan berbagai cara untuk menjadikan kepentingan yang harus dilindungi ke dalam sebuah hak hukum.³⁵

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kelsen suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan tertentu atau bahwa pelaku usaha tanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya

³¹ Mariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³² Sigit Sapto Nugroho & Mierza Aulia Chairani, *Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum atas Iklan yang Merugikan*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022, hlm. 106

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

³⁵ Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm. 51.

bertentangan. Biasanya, bila sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.³⁶

Menurut Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi tiga.³⁷

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, pelaku harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan korban atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan pelaku akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, karena berkaitan pada konsep kesalahan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi hubungan atau kaitan antara konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, gunanya untuk menautkan atau menguraikan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Berikut istilah dalam penelitian ini:

- 1) Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.³⁸
- 2) Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh manusia. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan makanan, karena makanan menjadi penopang energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari.³⁹


³⁶ Jimly Asshidiqie & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Pustakaanya, 2010, hlm. 48.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336.

³⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Angka 1.

³⁹ Nova Lestari, *Op. Cit.*, hlm. 2.

- 3) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁰
- 4) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴¹
- 5) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan, baik sendiri maupun kelompok melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴²
- 6) Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen dapat berupa penggantian dengan barang dan/atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang.⁴³
- 7) Ganti rugi adalah untuk memperbaiki keadaan yang telah menjadi rusak atau cacat adanya tidak keseimbangan akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.⁴⁴



⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2.


⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 3.

⁴³ Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen," *Lex Privatum*, Vol.I/No.3/2013, hlm. 28.

⁴⁴ Fabian Fadhy, "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat," *Arena Hukum*, Vol.6/No.2/2013, hlm. 239.

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoretis, Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab, Ganti Rugi dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Produk Makanan, dan Badan Pengawas Makanan dan Obat.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis permasalahan tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Konsumen dan Ganti Rugi yang Membeli Produk Makanan Kadaluarsa dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Membeli Produk Makanan Kadaluarsa.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.